



PUTUSAN

Nomor 90/Pid.B/2020/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : NI WAYAN KANDARINI |
| 2. Tempat lahir | : Mataram |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 40 tahun / 4 Juli 1979 |
| 4. Jenis kelamin | : Perempuan |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jalan Abdul Kadir Munsyi, Karang Timbal
RT/RW 03/86 Punia, Kota Mataram |
| 7. Agama | : Hindu |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa Ni Wayan Kandarini ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 9 Maret 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan tanggal 18 April 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 April 2020 sampai dengan tanggal 6 Mei 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Praya, sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 28 Mei 2020;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Praya, sejak tanggal 29 Mei 2020 sampai dengan tanggal 27 Juli 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 90/Pid.B/2020/PN Pya tanggal 29 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pid.B/2020/PN Pya tanggal 29 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NI WAYAN KANDARINI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana *Penggelapan Dalam Jabatan*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa NI WAYAN KANDARINI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti:

Halaman 1 dari 26 halaman - Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 48 (empat puluh delapan) lembar Nota Penjualan dan Surat Pernyataan 48 (empat puluh delapan) lembar.
- 2 (dua) lembar surat ganti rugi.
- 6 (enam) lembar kontrak kerja (asli) dan 3 (tiga) lembar Perjanjian Kerja dalam waktu tertentu.
- 2 (dua) lembar slip gaji
- 2 (dua) lembar Surat Pemberitahuan Ganti Rugi
Dikembalikan kepada Saksi HADITYA GARDJEDI

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengerti akan kesalahannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi di kemudian hari sehingga mohon diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa NI WAYAN KANDARINI pada bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan November 2020, antara pukul 08.00 WITA sampai dengan pukul 17.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2019, bertempat di UD Kalimutu Jalan Seroja Nomor 20 Kecamatan Praya, Kab. Lombok Tengah dan oleh karena sebagian besar saksi-Saksi berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Praya, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, melakukan beberapa perbuatan yang berhubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan yang dilanjutkan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:*

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan di PT Amertha Adi Niaga yang dimana ditugaskan sebagai Sales Taking Order dan Kolektor berdasarkan Perjanjian Kerja Nomor: 1/AME/IX/2019 tanggal 21 September 2018 selama kurang lebih 15 (lima belas) bulan dari tanggal 21 September 2018 sampai dengan 21 November 2019 kemudian Terdakwa diberikan tanggung jawab sepenuhnya sebagai Sales Taking Order dan Kolektor yang dimana tugas Terdakwa adalah menawarkan produk dari perusahaan kepada outlet, kios atau toko, melakukan penagihan, melakukan setoran hasil penagihan ke

Halaman 2 dari 26 halaman - Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan dengan cara memberikan secara kontan kepada perusahaan dan Terdakwa mendapat gaji atau upah setiap bulannya sebesar Rp 2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) secara rutin dari PT Amertha Adi Niaga.

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas sekitar bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan November 2019 berawal ketika Terdakwa NI WAYAN KANDARINI melakukan penagihan dana untuk pembayaran barang dari toko UD Kalimutu milik Saksi NURSINTAWATI yang merupakan pelanggan dari PT Amertha Adi Niaga distributor makanan dan minuman milik Saksi HADITYA GARDJEDI. Setelah itu Saksi NURSINTAWATI membayar tagihan senilai Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian Terdakwa juga melakukan penagihan dana di 48 (empat puluh delapan) toko pelanggan PT Amertha Adi Niaga yang berlokasi di Kabupaten Lombok Tengah, namun Terdakwa juga tidak menyetorkan pembayaran tersebut kepada PT Amertha Adi Niaga. Kemudian Saksi HADITYA bersama dengan Saksi ABDUL KADIR melakukan pengecekan (audit) terhadap konsumen di 48 (empat puluh delapan) toko pelanggan PT Amertha Adi Niaga yang berlokasi di Kabupaten Lombok Tengah yaitu Saksi NURSINTAWATI pada tanggal 18 November 2019 dengan harga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan Saksi HANNAH (Toko Rahayu) pada tanggal 02 November 2019 dengan harga Rp 1.043.446,- (satu juta empat puluh tiga ribu empat ratus empat puluh enam rupiah) dan memang benar Saksi tidak pernah menerima nota tanda pelunasan sehingga Saksi dianggap masih memiliki hutang dan Terdakwa tidak menyetorkan dana pembayaran pelanggan secara bervariasi mulai dari pembayaran sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) hingga terkumpul Rp. 62.470.872,- (enam puluh dua juta empat ratus tujuh puluh ribu delapan ratus tujuh puluh dua) sehingga menimbulkan kerugian diperusahaan PT Amertha Adi Niaga dengan perincian sebagai berikut:

No	Tanggal nota	Nama pemilik toko	Piutang awal	Jumlah digelapkan
1.	18-11-2019	UD KALIMUTU	Rp 1.216.237,-	Rp 600.000,-
2.	04-11-2019	TOKO AUDI	Rp 799.226,-	Rp 600.200,-
3.	11-11-2019	RSUD	Rp 2.241.983,-	Rp 1.999.983,-
4.	05-11-2019	ELIZA	Rp 769.600,-	Rp 769.600,-
5.	08-10-2019	KIOS ALIFAH	Rp 807.759,-	Rp 250.259,-
6.	19-11-2019	AMELIA	Rp.304.760,-	Rp 304.760,-
7.	22-10-2019	TOKO SAKA	Rp 4.738.087,-	Rp 2.800.087,-
8.	20-10-2019	DIMAS	Rp 438.772,-	Rp 238.772,-
9.	12-11-2019	TOKO SAHRI	Rp 467.740,-	Rp 467.740,-
10.	19-11-2019	HJ FATIMAH	Rp 1.161.855,-	Rp 861.855,-

Halaman 3 dari 26 halaman - Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.	20-11-2019	BU NANIK	Rp 3.205.638,-	Rp 800.000,-
12.	02-10-2019	BU ANGGUN	Rp 4.886.167,-	Rp 2.500.167,-
13.	20-11-2019	BU FERDI	Rp 1.811.444,-	Rp 1.510.000,-
14.	30-10-2019	BU DESKA	Rp 7.573.937,-	Rp 3.074.000,-
15.	30-10-2019	TOKO MAURA	Rp 2.827.097,-	Rp 2.300.097,-
16.	13-11-2019	OLEH-OLEH KHAS LOMBOK	Rp 3.184.709,-	Rp 3.184.709,-
17.	23-10-2019	TRI PUTRI	Rp 2.182.421,-	Rp 1.582.421,-
18.	27-11-2019	IBU AINUN	Rp 2.323.126,-	Rp 2.000.000,-
19.	06-11-2019	SANJAYA TOKO	Rp 5.042.903,-	Rp 4.042.903,-
20.	23-10-2019	BU FATIMAH	Rp 5.319.286,-	Rp 2.229.826,-
21.	10-10-2019	HJ BAYAN	Rp 2.209.880,-	Rp 1.100.380,-
22.	24-10-2019	JAYA BARU	Rp 1.854.225,-	Rp 1.000.225,-
23.	17-10-2019	BU MAR	Rp 2.509.969,-	Rp 1.640.889,-
24.	03-10-2019	SEDERHAN A	Rp 1.393.668,-	Rp 700.168,-
25.	21-11-2019	TOKO WIRYA	Rp 833.674,-	Rp 833.674,-
26.	07-11-2019	IBU WARNI	Rp 4.732.902,-	Rp 2.558.302,-
27.	15-11-2019	IBU NUR	Rp 1.032.906,-	Rp 1.032.906,-
28.	18-10-2019	BU ANI	Rp 728.683,-	Rp 400.123,-
29.	11-10-2019	BU HJ SADLI	Rp 1.731.764,-	Rp 750.264,-
30.	11-10-2019	PAK SAHIR	Rp 3.507.278,-	Rp 1.000.278,-
31.	02-11-2019	BU DIAH	Rp 638.539,-	Rp 500.039,-
32.	01-11-2019	SANTI JAYA	Rp 4.874.643,-	Rp 2.874.643,-
33.	01-11-2019	KIOS DAYU	Rp 615.876,-	Rp 400.376,-
34.	08-11-2019	PAK FUAD	Rp 2.815.474,-	Rp 2.000.474,-
35.	08-11-2019	UD AGDI	Rp 2.399.851,-	Rp 1.599.851,-
36.	22-11-2019	IBU IHSAN	Rp 2.695.780,-	Rp 500.000,-
37.	16-11-2019	YOPIA	Rp 853.425,-	Rp 853.425,-
38.	16-11-2019	TOKO MUDA	Rp 653.507,-	Rp 653.507,-
39.	23-11-2019	PEROK MARKET	Rp 789.955,-	Rp 789.955,-
40.	02-11-2019	ANAH	Rp 1.043.446,-	Rp 1.043.446,-
41.	26-10-2019	UD ADI PUTRA	Rp 596.592,-	Rp 596.592,-
42.	26-10-2019	J 3 MART	Rp 639.208,-	Rp 639.208,-
43.	14-09-2019	UD RESTU KELUARGA	Rp 2.712.308,-	Rp 1.100.308,-
44.	02-11-2019	HJ ATUL FAIJAH	Rp 5.753.445,-	Rp 2.999.945,-
45.	18-11-2019	SIMPANG HILIR	Rp 395.040,-	Rp 395.040,-
46.	23-11-2019	ARNA MANDIRI	Rp 373.772,-	Rp 373.772,-
47.	19-10-2019	BU DEVI	Rp 1.115.326,-	Rp 1.115.326,-
48.	19-10-2019	SARI MURNI	Rp 1.595.237,-	Rp 900.140

Halaman 4 dari 26 halaman - Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Jumlah	Rp 62.470.872,-
--	--	--	---------------	------------------------

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa selama bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan November 2019 tersebut Saksi HADITYA GARDJEDI mengalami kerugian sebesar Rp. 62.470.872,- (enam puluh dua juta empat ratus tujuh puluh ribu delapan ratus tujuh puluh dua).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. SAKSI HADITYA GARDJEDI, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi Saksi tidak mempunyai tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti diminta untuk memberikan keterangan sehubungan dengan masalah terjadinya tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa NI WAYAN KANDARINI ;
- Bahwa kejadiannya pada bulan Oktober hingga bulan November tahun 2019 sekitar pukul 08.00 sampai dengan pukul 17.00 WITA di Kantor PT AMERTHA ADI NIAGA yang bergerak dibidang distributor Makanan dan Minuman, Jalan Lalu Mesir No. 11 Babakan, Sandubaya Kota Mataram;
- Bahwa Saksi adalah Direktur Utama sekaligus Bendahara PT AMERTHA ADI NIAGA.
- Bahwa Terdakwa melakukan penagihan untuk pembayaran barang dari toko customer PT AMERTHA ADI NIAGA yang berlokasi di Kabupaten Lombok Tengah yang tidak disetorkan kepada perusahaan, namun pengakuan Terdakwa kepada Saksi bahwa customer tidak melakukan pembayaran dan tidak menyetorkan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan sebanyak 48 kali dari setiap customer PT AMERTHA ADI NIAGA yang berada di Lombok Tengah selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa Saksi telah mengkonfirmasi setiap toko customer dan para customer telah membayar terkait penagihan pembelian barang dan menyerahkannya kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak memberikan kepada saksi;
- Bahwa Saksi mulai curiga kepada Terdakwa sejak bulan oktober dan November tahun 2019 sehingga Saksi menyuruh Tim Audit dari perusahaan PT AMERTHA ADI NIAGA untuk bersama dengan Terdakwa untuk melakukan monitor dan

Halaman 5 dari 26 halaman - Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata pemilik toko dan Terdakwa sama-sama membenarkan bahwa customer kami telah memberikan sejumlah uang pelunasan kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke perusahaan PT AMERTHA ADI NIAGA;

- Bahwa Terdakwa melakukan penagihan pembayaran barang perusahaan PT AMERTHA ADI NIAGA di beberapa toko di Lombok Tengah yaitu : Toko Kalimutu, Toko Audi, Toko RSUD, Toko Eliza, Toko Alfijah, Toko Amelia, Toko Saka dan 41 toko lain didaerah Lombok Tengah;
- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan kerugian yang dialami oleh Saksi dan Saksi tidak menerima pengembalian kerugian yang diberikan Terdakwa dengan cara cicilan;
- Bahwa Terdakwa menjadi karyawan di PT AMERTHA ADI NIAGA sejak tahun 2018;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi adalah sebanyak Rp 62.470.872,00 (enam puluh dua juta empat ratus tujuh puluh ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi NURSINTAWATI, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa mengenai telah terjadinya tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa NI WAYAN KANDARINI;
- Bahwa kejadiannya pada bulan Oktober tahun 2019 sekitar pukul 08.00 WITA di Kantor PT AMERTHA ADI NIAGA distributor Makanan dan Minuman, Jalan Lalu Mesir No. 11 Babakan, Sandubaya Kota Mataram.
- Bahwa Terdakwa merupakan sales PT AMERTHA ADI NIAGA yang menagih pembelian barang ke toko UD Kalimutu milik Saksi sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dimana Terdakwa tidak memberikan nota pelunasan yang berwarna putih kepada Saksi.
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan uang pembayaran yang Saksi berikan kepada PT AMERTHA ADI sehingga Saksi dianggap masih berhutang kepada PT AMERTHA ADI;
- Bahwa Saksi biasa membayar 2 Minggu sekali yaitu uang setoran sejumlah 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ditulis di Nota Putih (Nota Pelunasan) dengan menggunakan bolpoin namun Nota tersebut dibawa oleh Terdakwa dan salinannya tidak diberikan kepada Saksi, kemudian masuk setoran kedua

Halaman 6 dari 26 halaman - Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun nota pelunasan tersebut tidak diberikan oleh Terdakwa dengan alasan dipinjam dulu oleh Terdakwa untuk keperluan administrasi, Terdakwa juga mengatakan “yang penting sudah lunas setorannya Bu”;

- Bahwa Saksi mengorder barang dari perusahaan PT AMERTHA ADI NIAGA sudah 11 bulan dari tahun 2018;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan uang tersebut sejak dating Tim Audit bersama dengan Terdakwa untuk menanyakan uang cicilan yang sudah disetorkan ke perusahaan dan pada saat itu Terdakwa mengaku bahwa uang setoran Saksi tidak disetorkan ke perusahaan PT AMERTHA ADI NIAGA;
- Bahwa Saksi tidak ada mengalami kerugian;
- Bahwa setahu Saksi kerugian yang dialami oleh Saksi HADITYA GARDJEDI adalah sebanyak Rp 62.470.872,00 (enam puluh dua juta empat ratus tujuh puluh ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah).
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi ABDUL KADIR, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa mengenai telah terjadinya tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa NI WAYAN KANDARINI
- Bahwa kejadiannya pada bulan Oktober tahun 2019 sekitar pukul 08.00 WITA di Kantor PT AMERTHA ADI NIAGA distributor Makanan dan Minuman, Jalan Lalu Mesir No. 11 Babakan, Sandubaya Kota Mataram;
- Bahwa Saksi merupakan teman kerja Terdakwa dan Saksi merupakan auditor PT AMERTHA ADI NIAGA;
- Bahwa Terdakwa merupakan sales PT AMERTHA ADI NIAGA yang menagih pembelian barang ke toko UD Kalimutu milik Saksi Nursintawati sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dimana Terdakwa tidak memberikan nota pelunasan yang berwarna putih kepada Saksi Nursintawati;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan uang pembayaran yang Saksi Nursintawati berikan kepada PT AMERTHA ADI sehingga Saksi Nursintawati dianggap masih berhutang kepada PT AMERTHA ADI;
- Bahwa Saksi telah melakukan audit terhadap 48 (empat puluh delapan) toko customer PT AMERTHA ADI NIAGA dan mengkonfirmasi kepada Terdakwa terkait tindakan yang telah dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan uang perusahaan dengan cara Terdakwa tidak memberikan Nota pelunasan atau nota putih kepada outlet-outlet yang ada di Kabupaten Lombok Tengah yang telah memberikan sejumlah

Halaman 7 dari 26 halaman - Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang pelunasan kepada Terdakwa, dan Terdakwa tidak juga melaporkan atau menyetorkan kepada perusahaan PT AMERTHA ADI NIAGA, di dalam Nota Putih tersebut Terdakwa sering kali menulis tanda lunas menggunakan pensil untuk menyakinkan outlet bahwa benar pembayarannya sudah lunas;
- Bahwa Terdakwa telah mengakui perbuatannya yang telah menggelapkan uang pembayaran customer kepada Saksi dan Saksi telah merekam pernyataan Terdakwa;
 - Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi HADITYA GARDJEDI adalah sebanyak Rp 62.470.872,00 (enam puluh dua juta empat ratus tujuh puluh ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah).
 - Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa pada persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan Penggelapan dalam jabatandi PT AMARTHA ADI NIAGA milik Saksi HADITYA GARDJEDI;
- Bahwa penggelapan dalam jabatan tersebut terjadi pada bulan Oktober sampai dengan bulan November 2020, sekira pukul 08.00 s.d. 17.00 WITA, di Kantor PT AMERTHA ADI NIAGA distributor Makanan dan Minuman, Jalan Lalu Mesir No. 11 Babakan, Sandubaya Kota Mataram;
- Bahwa Terdakwa menerangkan telah melakukan penggelapan dalam jabatan sekitar bulan Oktober 2019 pukul 08.00 WITA di outlet-outlet Kab. Lombok Tengah yang merupakan wilayah kerja terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan sales PT AMERTHA ADI NIAGA yang bergerak dibidang distributor makanan dan minuman untuk menagih serta mengorder barang PT AMERTHA ADI NIAGA di 48 outlet Kab. Lombok Tengah dengan memberikan nota tagihan, buku orderan dan bukti pelunasan jika outlet tersebut sudah melunasi pembayaran;
- Bahwa Terdakwa telah bekerja selama 2 tahun dimulai dari September 2018 sampai dengan Desember 2019 kemudian Terdakwa di PHK karena perkara ini;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dalam jabatan dimulai pada bulan Oktober tahun 2019 dan baru diketahui oleh PT AMERTHA ADI pada bulan November 2019;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan dalam jabatan terhadap uang tagihan 48 (empat puluh delapan) outlet di Lombok Tengah dengan cara meminjam uang tagihan perusahaan yang tersangka tagih di outlet tersebut kemudian menutupinya dengan nota-nota lama yang belum bayar perusahaan;

Halaman 8 dari 26 halaman - Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi HADITYA GARDJEDI adalah sebanyak Rp 62.470.872,00 (enam puluh dua juta empat ratus tujuh puluh ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) baginya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 48 (empat puluh delapan) lembar Nota Penjualan dan Surat Pernyataan 48 (empat puluh delapan) lembar;
- 2 (dua) lembar surat ganti rugi;
- 6 (enam) lembar kontrak kerja (asli) dan 3 (tiga) lembar Perjanjian Kerja dalam waktu tertentu;
- 2 (dua) lembar slip gaji;
- 2 (dua) lembar Surat Pemberitahuan Ganti Rugi;

yang telah disita secara sah dan dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa, dan dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa penggelapan dalam jabatan di PT AMERTHA ADI NIAGA, dimana kejadiannya antara kurun waktu bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan November 2020, antara pukul 08.00 WITA sampai dengan pukul 17.00 WITA ;
- Bahwa pihak pembeli (rekanan) dari PT AMERTHA ADI NIAGA diantaranya adalah UD Kalimutu Jalan Seroja Nomor 20 Kecamatan Praya, Kab. Lombok ;
- Bahwa PT AMERTHA ADI NIAGA milik Saksi HADITYA GARDJEDI selaku distributor Makanan dan Minuman, Jalan Lalu Mesir No. 11 Babakan, Sandubaya Kota Mataram adalah korban atau pihak yang dirugikan oleh perbuatan Terdakwa, dimana kejadiannya berawal ketika bulan Oktober 2019, Terdakwa yang bekerja sebagai karyawan di PT Amertha Adi Niaga yang dimana ditugaskan sebagai Sales Taking Order dan Kolektor selama kurang lebih 15 (lima belas) bulan dari tanggal 21 September 2018 sampai dengan 21 November 2019;
- Bahwa Terdakwa diberikan tanggung jawab sepenuhnya sebagai Sales Taking Order dan Kolektor yang dimana tugas Terdakwa adalah menawarkan produk dari perusahaan kepada outlet, kios atau toko, melakukan penagihan, melakukan setoran hasil penagihan ke perusahaan dengan cara memberikan secara kontan kepada perusahaan;
- Bahwa kemudian Terdakwa melakukan penggelapan dalam jabatan dengan cara Terdakwa menawarkan barang ke 48 (empat puluh delapan) outlet

Halaman 9 dari 26 halaman - Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di wilayah Lombok Tengah dan setelah barang di terima oleh pemesan, maka Terdakwa menagih pembayaran barang tersebut;

- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang dari pemesanan barang, Terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke Saksi HADITYA GARDJEDI, yang kemudian Saksi HADITYA mengaudit setoran bulan Oktober dan bulan November 2019 sehingga Saksi HADITYA mengetahui perbuatan Terdakwa;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi HADITYA mengalami kerugian sebesar Rp 62.470.872,00 (enam puluh dua juta empat ratus tujuh puluh ribu delapan ratus tujuh puluh dua) dengan perincian sebagai berikut:

No.	Tanggal nota	Nama pemilik toko	Piutang awal	Jumlah digelapkan
1.	18-11-2019	UD KALIMUTU	Rp 1.216.237,-	Rp 600.000,-
2.	04-11-2019	TOKO AUDI	Rp 799.226,-	Rp 600.200,-
3.	11-11-2019	RSUD	Rp 2.241.983,-	Rp 1.999.983,-
4.	05-11-2019	ELIZA	Rp 769.600,-	Rp 769.600,-
5.	08-10-2019	KIOS ALIFAH	Rp 807.759,-	Rp 250.259,-
6.	19-11-2019	AMELIA	Rp.304.760,-	Rp 304.760,-
7.	22-10-2019	TOKO SAKA	Rp 4.738.087,-	Rp 2.800.087,-
8.	20-10-2019	DIMAS	Rp 438.772,-	Rp 238.772,-
9.	12-11-2019	TOKO SAHRI	Rp 467.740,-	Rp 467.740,-
10.	19-11-2019	HJ FATIMAH	Rp 1.161.855,-	Rp 861.855,-
11.	20-11-2019	BU NANIK	Rp 3.205.638,-	Rp 800.000,-
12.	02-10-2019	BU ANGGUN	Rp 4.886.167,-	Rp 2.500.167,-
13.	20-11-2019	BU FERDI	Rp 1.811.444,-	Rp 1.510.000,-
14.	30-10-2019	BU DESKA	Rp 7.573.937,-	Rp 3.074.000,-
15.	30-10-2019	TOKO MAURA	Rp 2.827.097,-	Rp 2.300.097,-
16.	13-11-2019	OLEH-OLEH KHAS LOMBOK	Rp 3.184.709,-	Rp 3.184.709,-
17.	23-10-2019	TRI PUTRI	Rp 2.182.421,-	Rp 1.582.421,-
18.	27-11-2019	IBU AINUN	Rp 2.323.126,-	Rp 2.000.000,-
19.	06-11-2019	SANJAYA TOKO	Rp 5.042.903,-	Rp 4.042.903,-
20.	23-10-2019	BU FATIMAH	Rp 5.319.286,-	Rp 2.229.826,-
21.	10-10-2019	HJ BAYAN	Rp 2.209.880,-	Rp 1.100.380,-
22.	24-10-2019	JAYA BARU	Rp 1.854.225,-	Rp 1.000.225,-
23.	17-10-2019	BU MAR	Rp 2.509.969,-	Rp 1.640.889,-
24.	03-10-2019	SEDERHANA	Rp 1.393.668,-	Rp 700.168,-
25.	21-11-2019	TOKO WIRYA	Rp 833.674,-	Rp 833.674,-
26.	07-11-2019	IBU WARNI	Rp 4.732.902,-	Rp 2.558.302,-
27.	15-11-2019	IBU NUR	Rp 1.032.906,-	Rp 1.032.906,-
28.	18-10-2019	BU ANI	Rp 728.683,-	Rp 400.123,-
29.	11-10-2019	BU HJ SADLI	Rp 1.731.764,-	Rp 750.264,-
30.	11-10-2019	PAK SAHIR	Rp 3.507.278,-	Rp 1.000.278,-
31.	02-11-2019	BU DIAH	Rp 638.539,-	Rp 500.039,-
32.	01-11-2019	SANTI JAYA	Rp 4.874.643,-	Rp 2.874.643,-
33.	01-11-2019	KIOS DAYU	Rp 615.876,-	Rp 400.376,-
34.	08-11-2019	PAK FUAD	Rp 2.815.474,-	Rp 2.000.474,-
35.	08-11-2019	UD AGDI	Rp 2.399.851,-	Rp 1.599.851,-
36.	22-11-2019	IBU IHSAN	Rp 2.695.780,-	Rp 500.000,-

Halaman 10 dari 26 halaman - Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37.	16-11-2019	YOPIA	Rp 853.425,-	Rp 853.425,-
38.	16-11-2019	TOKO MUDA	Rp 653.507,-	Rp 653.507,-
39.	23-11-2019	PEROK MARKET	Rp 789.955,-	Rp 789.955,-
40.	02-11-2019	ANAH	Rp 1.043.446,-	Rp 1.043.446,-
41.	26-10-2019	UD ADI PUTRA	Rp 596.592,-	Rp 596.592,-
42.	26-10-2019	J 3 MART	Rp 639.208,-	Rp 639.208,-
43.	14-09-2019	UD RESTU KELUARGA	Rp 2.712.308,-	Rp 1.100.308,-
44.	02-11-2019	HJ ATUL FAIJAH	Rp 5.753.445,-	Rp 2.999.945,-
45.	18-11-2019	SIMPANG HILIR	Rp 395.040,-	Rp 395.040,-
46.	23-11-2019	ARNA MANDIRI	Rp 373.772,-	Rp 373.772,-
47.	19-10-2019	BU DEVI	Rp 1.115.326,-	Rp 1.115.326,-
48.	19-10-2019	SARI MURNI	Rp 1.595.237,-	Rp 900.140
		Jumlah		Rp 62.470.872,-

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara tunggal, yaitu Pasal 374 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa memperhatikan susunan surat dakwaan tersebut, Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut yaitu Pasal 374 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, dimana mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Yang ada padanya bukan karena kejahatan;
5. Dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena mendapat upah untuk itu;
6. Yang dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam Pasal ini adalah siapa saja setiap orang tanpa membedakan kelamin, agama, kedudukan, atau pangkat yang sehat jasmani dan rohani, yang mampu bertanggung jawab secara hukum yang berbuat peristiwa pidana dalam wilayah Republik Indonesia dan atau berada dalam wilayah hukum berlakunya Undang-undang dimaksud,

Halaman 11 dari 26 halaman - Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwa melakukan perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal yang didakwakan kepadanya terbukti melakukan perbuatan yang dilarang dalam Pasal dimaksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa yakni siapa saja sebagai subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban, yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya (*toerekeningsvatbaarheid*);

Menimbang, bahwa syarat seseorang dapat dikatakan *toerekeningsvatbaarheid* adalah apabila keadaan jiwa seseorang sedemikian rupa untuk dapat mempunyai kemampuan untuk menyadari arti dari perbuatannya dan akibat dari perbuatannya tersebut serta mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa barang siapa, yang akan terpenuhi apabila unsur lain dalam dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa terpenuhi karena unsur barang siapa dalam konteks Pasal ini terkait erat dengan unsur yang lain dan tidak berdiri sendiri, sehingga terpenuhi atau tidaknya unsur ini ditentukan pula dengan terpenuhi atau tidaknya unsur yang lain dalam Pasal ini, terutama adalah perbuatan materiil apa yang dijadikan dasar dakwaan bagi Terdakwa, sehingga apabila unsur yang lain dari Pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan tidak terpenuhi maka unsur "barang siapa" dimaksud tidak terpenuhi pula begitu juga sebaliknya apabila unsur yang lain dari Pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan ini terpenuhi maka unsur "barang siapa" dimaksud terpenuhi pula;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah "menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens verorzaken van een gevolg*), artinya bahwa seseorang dapat dianggap melakukan suatu tindakan dengan sengaja apabila ia menghendaki tindakan atau perbuatannya serta menginsyafi akan akibat yang timbul karena tindakan atau perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan sengaja dapat diterjemahkan dengan pengertian yang menunjuk pada terdapatnya niat yang menjadi tujuan dari perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan di ketahui :

- Bahwa telah terjadi peristiwa penggelapan dalam jabatan di PT AMERTHA ADI NIAGA, dimana kejadiannya antara kurun waktu bulan

Halaman 12 dari 26 halaman - Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2019 sampai dengan bulan November 2020, antara pukul 08.00 WITA sampai dengan pukul 17.00 WITA ;

- Bahwa pihak pembeli (rekanan) dari PT AMERTHA ADI NIAGA diantaranya adalah UD Kalimutu Jalan Seroja Nomor 20 Kecamatan Praya, Kab. Lombok ;
- Bahwa PT AMERTHA ADI NIAGA milik Saksi HADITYA GARDJEDI selaku distributor Makanan dan Minuman, Jalan Lalu Mesir No. 11 Babakan, Sandubaya Kota Mataram adalah korban atau pihak yang dirugikan oleh perbuatan Terdakwa, dimana kejadiannya berawal ketika bulan Oktober 2019, Terdakwa yang bekerja sebagai karyawan di PT Amertha Adi Niaga yang dimana ditugaskan sebagai Sales Taking Order dan Kolektor selama kurang lebih 15 (lima belas) bulan dari tanggal 21 September 2018 sampai dengan 21 November 2019;
- Bahwa Terdakwa diberikan tanggung jawab sepenuhnya sebagai Sales Taking Order dan Kolektor yang dimana tugas Terdakwa adalah menawarkan produk dari perusahaan kepada outlet, kios atau toko, melakukan penagihan, melakukan setoran hasil penagihan ke perusahaan dengan cara memberikan secara kontan kepada perusahaan;
- Bahwa kemudian Terdakwa melakukan penggelapan dalam jabatan dengan cara Terdakwa menawarkan barang ke 48 (empat puluh delapan) outlet yang berada di wilayah Lombok Tengah dan setelah barang di terima oleh pemesan, maka Terdakwa menagih pembayaran barang tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang dari pemesanan barang, Terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke Saksi HADITYA GARDJEDI, yang kemudian Saksi HADITYA mengaudit setoran bulan Oktober dan bulan November 2019 sehingga Saksi HADITYA mengetahui perbuatan Terdakwa;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi HADITYA mengalami kerugian sebesar Rp 62.470.872,00 (enam puluh dua juta empat ratus tujuh puluh ribu delapan ratus tujuh puluh dua) dengan perincian sebagai berikut:

No.	Tanggal nota	Nama pemilik toko	Piutang awal	Jumlah digelapkan
1.	18-11-2019	UD KALIMUTU	Rp 1.216.237,-	Rp 600.000,-
2.	04-11-2019	TOKO AUDI	Rp 799.226,-	Rp 600.200,-
3.	11-11-2019	RSUD	Rp 2.241.983,-	Rp 1.999.983,-
4.	05-11-2019	ELIZA	Rp 769.600,-	Rp 769.600,-
5.	08-10-2019	KIOS ALIFAH	Rp 807.759,-	Rp 250.259,-
6.	19-11-2019	AMELIA	Rp.304.760,-	Rp 304.760,-
7.	22-10-2019	TOKO SAKA	Rp 4.738.087,-	Rp 2.800.087,-
8.	20-10-2019	DIMAS	Rp 438.772,-	Rp 238.772,-
9.	12-11-2019	TOKO SAHRI	Rp 467.740,-	Rp 467.740,-
10.	19-11-2019	HJ FATIMAH	Rp 1.161.855,-	Rp 861.855,-
11.	20-11-2019	BU NANIK	Rp 3.205.638,-	Rp 800.000,-

Halaman 13 dari 26 halaman - Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.	02-10-2019	BU ANGGUN	Rp 4.886.167,-	Rp 2.500.167,-
13.	20-11-2019	BU FERDI	Rp 1.811.444,-	Rp 1.510.000,-
14.	30-10-2019	BU DESKA	Rp 7.573.937,-	Rp 3.074.000,-
15.	30-10-2019	TOKO MAURA	Rp 2.827.097,-	Rp 2.300.097,-
16.	13-11-2019	OLEH-OLEH KHAS LOMBOK	Rp 3.184.709,-	Rp 3.184.709,-
17.	23-10-2019	TRI PUTRI	Rp 2.182.421,-	Rp 1.582.421,-
18.	27-11-2019	IBU AINUN	Rp 2.323.126,-	Rp 2.000.000,-
19.	06-11-2019	SANJAYA TOKO	Rp 5.042.903,-	Rp 4.042.903,-
20.	23-10-2019	BU FATIMAH	Rp 5.319.286,-	Rp 2.229.826,-
21.	10-10-2019	HJ BAYAN	Rp 2.209.880,-	Rp 1.100.380,-
22.	24-10-2019	JAYA BARU	Rp 1.854.225,-	Rp 1.000.225,-
23.	17-10-2019	BU MAR	Rp 2.509.969,-	Rp 1.640.889,-
24.	03-10-2019	SEDERHANA	Rp 1.393.668,-	Rp 700.168,-
25.	21-11-2019	TOKO WIRYA	Rp 833.674,-	Rp 833.674,-
26.	07-11-2019	IBU WARNI	Rp 4.732.902,-	Rp 2.558.302,-
27.	15-11-2019	IBU NUR	Rp 1.032.906,-	Rp 1.032.906,-
28.	18-10-2019	BU ANI	Rp 728.683,-	Rp 400.123,-
29.	11-10-2019	BU HJ SADLI	Rp 1.731.764,-	Rp 750.264,-
30.	11-10-2019	PAK SAHIR	Rp 3.507.278,-	Rp 1.000.278,-
31.	02-11-2019	BU DIAH	Rp 638.539,-	Rp 500.039,-
32.	01-11-2019	SANTI JAYA	Rp 4.874.643,-	Rp 2.874.643,-
33.	01-11-2019	KIOS DAYU	Rp 615.876,-	Rp 400.376,-
34.	08-11-2019	PAK FUAD	Rp 2.815.474,-	Rp 2.000.474,-
35.	08-11-2019	UD AGDI	Rp 2.399.851,-	Rp 1.599.851,-
36.	22-11-2019	IBU IHSAN	Rp 2.695.780,-	Rp 500.000,-
37.	16-11-2019	YOPIA	Rp 853.425,-	Rp 853.425,-
38.	16-11-2019	TOKO MUDA	Rp 653.507,-	Rp 653.507,-
39.	23-11-2019	PEROK MARKET	Rp 789.955,-	Rp 789.955,-
40.	02-11-2019	ANAH	Rp 1.043.446,-	Rp 1.043.446,-
41.	26-10-2019	UD ADI PUTRA	Rp 596.592,-	Rp 596.592,-
42.	26-10-2019	J 3 MART	Rp 639.208,-	Rp 639.208,-
43.	14-09-2019	UD RESTU KELUARGA	Rp 2.712.308,-	Rp 1.100.308,-
44.	02-11-2019	HJ ATUL FAIJAH	Rp 5.753.445,-	Rp 2.999.945,-
45.	18-11-2019	SIMPANG HILIR	Rp 395.040,-	Rp 395.040,-
46.	23-11-2019	ARNA MANDIRI	Rp 373.772,-	Rp 373.772,-
47.	19-10-2019	BU DEVI	Rp 1.115.326,-	Rp 1.115.326,-
48.	19-10-2019	SARI MURNI	Rp 1.595.237,-	Rp 900.140
		Jumlah		Rp 62.470.872,-

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 26 halaman - Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. Unsur memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian “memiliki” adalah menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu atau juga menguasai suatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian yang dimaksud dengan memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang berdasarkan fakta di persidangan diketahui :

- Bahwa telah terjadi peristiwa penggelapan dalam jabatan di PT AMERTHA ADI NIAGA, dimana kejadiannya antara kurun waktu bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan November 2020, antara pukul 08.00 WITA sampai dengan pukul 17.00 WITA ;
- Bahwa pihak pembeli (rekanan) dari PT AMERTHA ADI NIAGA diantaranya adalah UD Kalimutu Jalan Seroja Nomor 20 Kecamatan Praya, Kab. Lombok ;
- Bahwa PT AMERTHA ADI NIAGA milik Saksi HADITYA GARDJEDI selaku distributor Makanan dan Minuman, Jalan Lalu Mesir No. 11 Babakan, Sandubaya Kota Mataram adalah korban atau pihak yang dirugikan oleh perbuatan Terdakwa, dimana kejadiannya berawal ketika bulan Oktober 2019, Terdakwa yang bekerja sebagai karyawan di PT Amertha Adi Niaga yang dimana ditugaskan sebagai Sales Taking Order dan Kolektor selama kurang lebih 15 (lima belas) bulan dari tanggal 21 September 2018 sampai dengan 21 November 2019;
- Bahwa Terdakwa diberikan tanggung jawab sepenuhnya sebagai Sales Taking Order dan Kolektor yang dimana tugas Terdakwa adalah menawarkan produk dari perusahaan kepada outlet, kios atau toko, melakukan penagihan, melakukan setoran hasil penagihan ke perusahaan dengan cara memberikan secara kontan kepada perusahaan;
- Bahwa kemudian Terdakwa melakukan penggelapan dalam jabatan dengan cara Terdakwa menawarkan barang ke 48 (empat puluh delapan) outlet yang berada di wilayah Lombok Tengah dan setelah barang di terima oleh pemesan, maka Terdakwa menagih pembayaran barang tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang dari pemesanan barang, Terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke Saksi HADITYA GARDJEDI, yang kemudian Saksi HADITYA mengaudit setoran bulan Oktober dan bulan November 2019 sehingga Saksi HADITYA mengetahui perbuatan Terdakwa;

Halaman 15 dari 26 halaman - Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi HADITYA mengalami kerugian sebesar Rp 62.470.872,00 (enam puluh dua juta empat ratus tujuh puluh ribu delapan ratus tujuh puluh dua) dengan perincian sebagai berikut:

No.	Tanggal nota	Nama pemilik toko	Piutang awal	Jumlah digelapkan
1.	18-11-2019	UD KALIMUTU	Rp 1.216.237,-	Rp 600.000,-
2.	04-11-2019	TOKO AUDI	Rp 799.226,-	Rp 600.200,-
3.	11-11-2019	RSUD	Rp 2.241.983,-	Rp 1.999.983,-
4.	05-11-2019	ELIZA	Rp 769.600,-	Rp 769.600,-
5.	08-10-2019	KIOS ALIFAH	Rp 807.759,-	Rp 250.259,-
6.	19-11-2019	AMELIA	Rp.304.760,-	Rp 304.760,-
7.	22-10-2019	TOKO SAKA	Rp 4.738.087,-	Rp 2.800.087,-
8.	20-10-2019	DIMAS	Rp 438.772,-	Rp 238.772,-
9.	12-11-2019	TOKO SAHRI	Rp 467.740,-	Rp 467.740,-
10.	19-11-2019	HJ FATIMAH	Rp 1.161.855,-	Rp 861.855,-
11.	20-11-2019	BU NANIK	Rp 3.205.638,-	Rp 800.000,-
12.	02-10-2019	BU ANGGUN	Rp 4.886.167,-	Rp 2.500.167,-
13.	20-11-2019	BU FERDI	Rp 1.811.444,-	Rp 1.510.000,-
14.	30-10-2019	BU DESKA	Rp 7.573.937,-	Rp 3.074.000,-
15.	30-10-2019	TOKO MAURA	Rp 2.827.097,-	Rp 2.300.097,-
16.	13-11-2019	OLEH-OLEH KHAS LOMBOK	Rp 3.184.709,-	Rp 3.184.709,-
17.	23-10-2019	TRI PUTRI	Rp 2.182.421,-	Rp 1.582.421,-
18.	27-11-2019	IBU AINUN	Rp 2.323.126,-	Rp 2.000.000,-
19.	06-11-2019	SANJAYA TOKO	Rp 5.042.903,-	Rp 4.042.903,-
20.	23-10-2019	BU FATIMAH	Rp 5.319.286,-	Rp 2.229.826,-
21.	10-10-2019	HJ BAYAN	Rp 2.209.880,-	Rp 1.100.380,-
22.	24-10-2019	JAYA BARU	Rp 1.854.225,-	Rp 1.000.225,-
23.	17-10-2019	BU MAR	Rp 2.509.969,-	Rp 1.640.889,-
24.	03-10-2019	SEDERHANA	Rp 1.393.668,-	Rp 700.168,-
25.	21-11-2019	TOKO WIRYA	Rp 833.674,-	Rp 833.674,-
26.	07-11-2019	IBU WARNI	Rp 4.732.902,-	Rp 2.558.302,-
27.	15-11-2019	IBU NUR	Rp 1.032.906,-	Rp 1.032.906,-
28.	18-10-2019	BU ANI	Rp 728.683,-	Rp 400.123,-
29.	11-10-2019	BU HJ SADLI	Rp 1.731.764,-	Rp 750.264,-
30.	11-10-2019	PAK SAHIR	Rp 3.507.278,-	Rp 1.000.278,-
31.	02-11-2019	BU DIAH	Rp 638.539,-	Rp 500.039,-
32.	01-11-2019	SANTI JAYA	Rp 4.874.643,-	Rp 2.874.643,-
33.	01-11-2019	KIOS DAYU	Rp 615.876,-	Rp 400.376,-
34.	08-11-2019	PAK FUAD	Rp 2.815.474,-	Rp 2.000.474,-
35.	08-11-2019	UD AGDI	Rp 2.399.851,-	Rp 1.599.851,-
36.	22-11-2019	IBU IHSAN	Rp 2.695.780,-	Rp 500.000,-
37.	16-11-2019	YOPIA	Rp 853.425,-	Rp 853.425,-
38.	16-11-2019	TOKO MUDA	Rp 653.507,-	Rp 653.507,-
39.	23-11-2019	PEROK MARKET	Rp 789.955,-	Rp 789.955,-
40.	02-11-2019	ANAH	Rp 1.043.446,-	Rp 1.043.446,-
41.	26-10-2019	UD ADI PUTRA	Rp 596.592,-	Rp 596.592,-
42.	26-10-2019	J 3 MART	Rp 639.208,-	Rp 639.208,-

Halaman 16 dari 26 halaman - Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43.	14-09-2019	UD RESTU KELUARGA	Rp 2.712.308,-	Rp 1.100.308,-
44.	02-11-2019	HJ ATUL FAIJAH	Rp 5.753.445,-	Rp 2.999.945,-
45.	18-11-2019	SIMPANG HILIR	Rp 395.040,-	Rp 395.040,-
46.	23-11-2019	ARNA MANDIRI	Rp 373.772,-	Rp 373.772,-
47.	19-10-2019	BU DEVI	Rp 1.115.326,-	Rp 1.115.326,-
48.	19-10-2019	SARI MURNI	Rp 1.595.237,-	Rp 900.140
		Jumlah		Rp 62.470.872,-

Menimbang, bahwa hal tersebut dikuatkan dengan keterangan Saksi-Saksi yang didengar keterangannya dengan dibawah sumpah, serta pengakuan Terdakwa sendiri di muka persidangan yang dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, maka unsur ini pun telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur yang ada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa di muka persidangan berdasarkan keterangan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan dari Terdakwa sendiri di muka persidangan serta dikaitkan dengan barang bukti yang ada membuktikan adanya kejelasan bahwa Terdakwa pada waktu sebagaimana tersebut di atas yaitu :

- Bahwa telah terjadi peristiwa penggelapan dalam jabatan di PT AMERTHA ADI NIAGA, dimana kejadiannya antara kurun waktu bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan November 2020, antara pukul 08.00 WITA sampai dengan pukul 17.00 WITA ;
- Bahwa pihak pembeli (rekanan) dari PT AMERTHA ADI NIAGA diantaranya adalah UD Kalimutu Jalan Seroja Nomor 20 Kecamatan Praya, Kab. Lombok ;
- Bahwa PT AMERTHA ADI NIAGA milik Saksi HADITYA GARDJEDI selaku distributor Makanan dan Minuman, Jalan Lalu Mesir No. 11 Babakan, Sandubaya Kota Mataram adalah korban atau pihak yang dirugikan oleh perbuatan Terdakwa, dimana kejadiannya berawal ketika bulan Oktober 2019, Terdakwa yang bekerja sebagai karyawan di PT Amertha Adi Niaga yang dimana ditugaskan sebagai Sales Taking Order dan Kolektor selama kurang lebih 15 (lima belas) bulan dari tanggal 21 September 2018 sampai dengan 21 November 2019;
- Bahwa Terdakwa diberikan tanggung jawab sepenuhnya sebagai Sales Taking Order dan Kolektor yang dimana tugas Terdakwa adalah menawarkan produk dari perusahaan kepada outlet, kios atau toko, melakukan penagihan, melakukan setoran hasil penagihan ke perusahaan dengan cara memberikan secara kontan kepada perusahaan;

Halaman 17 dari 26 halaman - Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa melakukan penggelapan dalam jabatan dengan cara Terdakwa menawarkan barang ke 48 (empat puluh delapan) outlet yang berada di wilayah Lombok Tengah dan setelah barang di terima oleh pemesan, maka Terdakwa menagih pembayaran barang tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang dari pemesanan barang, Terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke Saksi HADITYA GARDJEDI, yang kemudian Saksi HADITYA mengaudit setoran bulan Oktober dan bulan November 2019 sehingga Saksi HADITYA mengetahui perbuatan Terdakwa;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi HADITYA mengalami kerugian sebesar Rp 62.470.872,00 (enam puluh dua juta empat ratus tujuh puluh ribu delapan ratus tujuh puluh dua) dengan perincian sebagai berikut:

No.	Tanggal nota	Nama pemilik toko	Piutang awal	Jumlah digelapkan
1.	18-11-2019	UD KALIMUTU	Rp 1.216.237,-	Rp 600.000,-
2.	04-11-2019	TOKO AUDI	Rp 799.226,-	Rp 600.200,-
3.	11-11-2019	RSUD	Rp 2.241.983,-	Rp 1.999.983,-
4.	05-11-2019	ELIZA	Rp 769.600,-	Rp 769.600,-
5.	08-10-2019	KIOS ALIFAH	Rp 807.759,-	Rp 250.259,-
6.	19-11-2019	AMELIA	Rp.304.760,-	Rp 304.760,-
7.	22-10-2019	TOKO SAKA	Rp 4.738.087,-	Rp 2.800.087,-
8.	20-10-2019	DIMAS	Rp 438.772,-	Rp 238.772,-
9.	12-11-2019	TOKO SAHRI	Rp 467.740,-	Rp 467.740,-
10.	19-11-2019	HJ FATIMAH	Rp 1.161.855,-	Rp 861.855,-
11.	20-11-2019	BU NANIK	Rp 3.205.638,-	Rp 800.000,-
12.	02-10-2019	BU ANGGUN	Rp 4.886.167,-	Rp 2.500.167,-
13.	20-11-2019	BU FERDI	Rp 1.811.444,-	Rp 1.510.000,-
14.	30-10-2019	BU DESKA	Rp 7.573.937,-	Rp 3.074.000,-
15.	30-10-2019	TOKO MAURA	Rp 2.827.097,-	Rp 2.300.097,-
16.	13-11-2019	OLEH-OLEH KHAS LOMBOK	Rp 3.184.709,-	Rp 3.184.709,-
17.	23-10-2019	TRI PUTRI	Rp 2.182.421,-	Rp 1.582.421,-
18.	27-11-2019	IBU AINUN	Rp 2.323.126,-	Rp 2.000.000,-
19.	06-11-2019	SANJAYA TOKO	Rp 5.042.903,-	Rp 4.042.903,-
20.	23-10-2019	BU FATIMAH	Rp 5.319.286,-	Rp 2.229.826,-
21.	10-10-2019	HJ BAYAN	Rp 2.209.880,-	Rp 1.100.380,-
22.	24-10-2019	JAYA BARU	Rp 1.854.225,-	Rp 1.000.225,-
23.	17-10-2019	BU MAR	Rp 2.509.969,-	Rp 1.640.889,-
24.	03-10-2019	SEDERHANA	Rp 1.393.668,-	Rp 700.168,-
25.	21-11-2019	TOKO WIRYA	Rp 833.674,-	Rp 833.674,-
26.	07-11-2019	IBU WARNI	Rp 4.732.902,-	Rp 2.558.302,-
27.	15-11-2019	IBU NUR	Rp 1.032.906,-	Rp 1.032.906,-
28.	18-10-2019	BU ANI	Rp 728.683,-	Rp 400.123,-
29.	11-10-2019	BU HJ SADLI	Rp 1.731.764,-	Rp 750.264,-
30.	11-10-2019	PAK SAHIR	Rp 3.507.278,-	Rp 1.000.278,-
31.	02-11-2019	BU DIAH	Rp 638.5539,-	Rp 500.039,-
32.	01-11-2019	SANTI JAYA	Rp 4.874.643,-	Rp 2.874.643,-
33.	01-11-2019	KIOS DAYU	Rp 615.876,-	Rp 400.376,-

Halaman 18 dari 26 halaman - Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34.	08-11-2019	PAK FUAD	Rp 2.815.474,-	Rp 2.000.474,-
35.	08-11-2019	UD AGDI	Rp 2.399.851,-	Rp 1.599.851,-
36.	22-11-2019	IBU IHSAN	Rp 2.695.780,-	Rp 500.000,-
37.	16-11-2019	YOPIA	Rp 853.425,-	Rp 853.425,-
38.	16-11-2019	TOKO MUDA	Rp 653.507,-	Rp 653.507,-
39.	23-11-2019	PEROK MARKET	Rp 789.955,-	Rp 789.955,-
40.	02-11-2019	ANAH	Rp 1.043.446,-	Rp 1.043.446,-
41.	26-10-2019	UD ADI PUTRA	Rp 596.592,-	Rp 596.592,-
42.	26-10-2019	J 3 MART	Rp 639.208,-	Rp 639.208,-
43.	14-09-2019	UD RESTU KELUARGA	Rp 2.712.308,-	Rp 1.100.308,-
44.	02-11-2019	HJ ATUL FAIJAH	Rp 5.753.445,-	Rp 2.999.945,-
45.	18-11-2019	SIMPANG HILIR	Rp 395.040,-	Rp 395.040,-
46.	23-11-2019	ARNA MANDIRI	Rp 373.772,-	Rp 373.772,-
47.	19-10-2019	BU DEVI	Rp 1.115.326,-	Rp 1.115.326,-
48.	19-10-2019	SARI MURNI	Rp 1.595.237,-	Rp 900.140
		Jumlah		Rp 62.470.872,-

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5 Unsur dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa di muka persidangan berdasarkan keterangan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan dari Terdakwa sendiri di muka persidangan serta dikaitkan dengan barang bukti yang ada membuktikan adanya kejelasan bahwa Terdakwa pada waktu sebagaimana tersebut di atas yaitu :

- Bahwa telah terjadi peristiwa penggelapan dalam jabatan di PT AMERTHA ADI NIAGA, dimana kejadiannya antara kurun waktu bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan November 2020, antara pukul 08.00 WITA sampai dengan pukul 17.00 WITA ;
- Bahwa pihak pembeli (rekanan) dari PT AMERTHA ADI NIAGA diantaranya adalah UD Kalimutu Jalan Seroja Nomor 20 Kecamatan Praya, Kab. Lombok ;
- Bahwa PT AMERTHA ADI NIAGA milik Saksi HADITYA GARDJEDI selaku distributor Makanan dan Minuman, Jalan Lalu Mesir No. 11 Babakan, Sandubaya Kota Mataram adalah korban atau pihak yang dirugikan oleh perbuatan Terdakwa, dimana kejadiannya berawal ketika bulan Oktober 2019, Terdakwa yang bekerja sebagai karyawan di PT Amertha Adi Niaga yang dimana ditugaskan sebagai Sales Taking Order dan Kolektor selama kurang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 15 (lima belas) bulan dari tanggal 21 September 2018 sampai dengan 21 November 2019;

- Bahwa Terdakwa diberikan tanggung jawab sepenuhnya sebagai Sales Taking Order dan Kolektor yang dimana tugas Terdakwa adalah menawarkan produk dari perusahaan kepada outlet, kios atau toko, melakukan penagihan, melakukan setoran hasil penagihan ke perusahaan dengan cara memberikan secara kontan kepada perusahaan;
- Bahwa kemudian Terdakwa melakukan penggelapan dalam jabatan dengan cara Terdakwa menawarkan barang ke 48 (empat puluh delapan) outlet yang berada di wilayah Lombok Tengah dan setelah barang di terima oleh pemesan, maka Terdakwa menagih pembayaran barang tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang dari pemesanan barang, Terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke Saksi HADITYA GARDJEDI, yang kemudian Saksi HADITYA mengaudit setoran bulan Oktober dan bulan November 2019 sehingga Saksi HADITYA mengetahui perbuatan Terdakwa;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi HADITYA mengalami kerugian sebesar Rp 62.470.872,00 (enam puluh dua juta empat ratus tujuh puluh ribu delapan ratus tujuh puluh dua) dengan perincian sebagai berikut:

No.	Tanggal nota	Nama pemilik toko	Piutang awal	Jumlah digelapkan
1.	18-11-2019	UD KALIMUTU	Rp 1.216.237,-	Rp 600.000,-
2.	04-11-2019	TOKO AUDI	Rp 799.226,-	Rp 600.200,-
3.	11-11-2019	RSUD	Rp 2.241.983,-	Rp 1.999.983,-
4.	05-11-2019	ELIZA	Rp 769.600,-	Rp 769.600,-
5.	08-10-2019	KIOS ALIFAH	Rp 807.759,-	Rp 250.259,-
6.	19-11-2019	AMELIA	Rp.304.760,-	Rp 304.760,-
7.	22-10-2019	TOKO SAKA	Rp 4.738.087,-	Rp 2.800.087,-
8.	20-10-2019	DIMAS	Rp 438.772,-	Rp 238.772,-
9.	12-11-2019	TOKO SAHRI	Rp 467.740,-	Rp 467.740,-
10.	19-11-2019	HJ FATIMAH	Rp 1.161.855,-	Rp 861.855,-
11.	20-11-2019	BU NANIK	Rp 3.205.638,-	Rp 800.000,-
12.	02-10-2019	BU ANGGUN	Rp 4.886.167,-	Rp 2.500.167,-
13.	20-11-2019	BU FERDI	Rp 1.811.444,-	Rp 1.510.000,-
14.	30-10-2019	BU DESKA	Rp 7.573.937,-	Rp 3.074.000,-
15.	30-10-2019	TOKO MAURA	Rp 2.827.097,-	Rp 2.300.097,-
16.	13-11-2019	OLEH-OLEH KHAS LOMBOK	Rp 3.184.709,-	Rp 3.184.709,-
17.	23-10-2019	TRI PUTRI	Rp 2.182.421,-	Rp 1.582.421,-
18.	27-11-2019	IBU AINUN	Rp 2.323.126,-	Rp 2.000.000,-
19.	06-11-2019	SANJAYA TOKO	Rp 5.042.903,-	Rp 4.042.903,-
20.	23-10-2019	BU FATIMAH	Rp 5.319.286,-	Rp 2.229.826,-
21.	10-10-2019	HJ BAYAN	Rp 2.209.880,-	Rp 1.100.380,-
22.	24-10-2019	JAYA BARU	Rp 1.854.225,-	Rp 1.000.225,-
23.	17-10-2019	BU MAR	Rp 2.509.969,-	Rp 1.640.889,-

Halaman 20 dari 26 halaman - Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24.	03-10-2019	SEDERHANA	Rp 1.393.668,-	Rp 700.168,-
25.	21-11-2019	TOKO WIRYA	Rp 833.674,-	Rp 833.674,-
26.	07-11-2019	IBU WARNANI	Rp 4.732.902,-	Rp 2.558.302,-
27.	15-11-2019	IBU NUR	Rp 1.032.906,-	Rp 1.032.906,-
28.	18-10-2019	BU ANI	Rp 728.683,-	Rp 400.123,-
29.	11-10-2019	BU HJ SADLI	Rp 1.731.764,-	Rp 750.264,-
30.	11-10-2019	PAK SAHIR	Rp 3.507.278,-	Rp 1.000.278,-
31.	02-11-2019	BU DIAH	Rp 638.539,-	Rp 500.039,-
32.	01-11-2019	SANTI JAYA	Rp 4.874.643,-	Rp 2.874.643,-
33.	01-11-2019	KIOS DAYU	Rp 615.876,-	Rp 400.376,-
34.	08-11-2019	PAK FUAD	Rp 2.815.474,-	Rp 2.000.474,-
35.	08-11-2019	UD AGDI	Rp 2.399.851,-	Rp 1.599.851,-
36.	22-11-2019	IBU IHSAN	Rp 2.695.780,-	Rp 500.000,-
37.	16-11-2019	YOPIA	Rp 853.425,-	Rp 853.425,-
38.	16-11-2019	TOKO MUDA	Rp 653.507,-	Rp 653.507,-
39.	23-11-2019	PEROK MARKET	Rp 789.955,-	Rp 789.955,-
40.	02-11-2019	ANAH	Rp 1.043.446,-	Rp 1.043.446,-
41.	26-10-2019	UD ADI PUTRA	Rp 596.592,-	Rp 596.592,-
42.	26-10-2019	J 3 MART	Rp 639.208,-	Rp 639.208,-
43.	14-09-2019	UD RESTU KELUARGA	Rp 2.712.308,-	Rp 1.100.308,-
44.	02-11-2019	HJ ATUL FAIJAH	Rp 5.753.445,-	Rp 2.999.945,-
45.	18-11-2019	SIMPANG HILIR	Rp 395.040,-	Rp 395.040,-
46.	23-11-2019	ARNA MANDIRI	Rp 373.772,-	Rp 373.772,-
47.	19-10-2019	BU DEVI	Rp 1.115.326,-	Rp 1.115.326,-
48.	19-10-2019	SARI MURNI	Rp 1.595.237,-	Rp 900.140
			Jumlah	Rp 62.470.872,-

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur yang dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa di muka persidangan berdasarkan keterangan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan dari Terdakwa sendiri di muka persidangan serta dikaitkan dengan barang bukti yang ada membuktikan adanya kejelasan bahwa Terdakwa pada waktu sebagaimana tersebut di atas yaitu :

- Bahwa telah terjadi peristiwa penggelapan dalam jabatan di PT AMERTHA ADI NIAGA, dimana kejadiannya antara kurun waktu bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan November 2020, antara pukul 08.00 WITA sampai dengan pukul 17.00 WITA ;
- Bahwa pihak pembeli (rekanan) dari PT AMERTHA ADI NIAGA diantaranya adalah UD Kalimutu Jalan Seroja Nomor 20 Kecamatan Praya, Kab. Lombok ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT AMERTHA ADI NIAGA milik Saksi HADITYA GARDJEDI selaku distributor Makanan dan Minuman, Jalan Lalu Mesir No. 11 Babakan, Sandubaya Kota Mataram adalah korban atau pihak yang dirugikan oleh perbuatan Terdakwa, dimana kejadiannya berawal ketika bulan Oktober 2019, Terdakwa yang bekerja sebagai karyawan di PT Amertha Adi Niaga yang dimana ditugaskan sebagai Sales Taking Order dan Kolektor selama kurang lebih 15 (lima belas) bulan dari tanggal 21 September 2018 sampai dengan 21 November 2019;
- Bahwa Terdakwa diberikan tanggung jawab sepenuhnya sebagai Sales Taking Order dan Kolektor yang dimana tugas Terdakwa adalah menawarkan produk dari perusahaan kepada outlet, kios atau toko, melakukan penagihan, melakukan setoran hasil penagihan ke perusahaan dengan cara memberikan secara kontan kepada perusahaan;
- Bahwa kemudian Terdakwa melakukan penggelapan dalam jabatan dengan cara Terdakwa menawarkan barang ke 48 (empat puluh delapan) outlet yang berada di wilayah Lombok Tengah dan setelah barang di terima oleh pemesan, maka Terdakwa menagih pembayaran barang tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang dari pemesanan barang, Terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke Saksi HADITYA GARDJEDI, yang kemudian Saksi HADITYA mengaudit setoran bulan Oktober dan bulan November 2019 sehingga Saksi HADITYA mengetahui perbuatan Terdakwa;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi HADITYA mengalami kerugian sebesar Rp 62.470.872,00 (enam puluh dua juta empat ratus tujuh puluh ribu delapan ratus tujuh puluh dua) dengan perincian sebagai berikut:

No.	Tanggal nota	Nama pemilik toko	Piutang awal	Jumlah digelapkan
1.	18-11-2019	UD KALIMUTU	Rp 1.216.237,-	Rp 600.000,-
2.	04-11-2019	TOKO AUDI	Rp 799.226,-	Rp 600.200,-
3.	11-11-2019	RSUD	Rp 2.241.983,-	Rp 1.999.983,-
4.	05-11-2019	ELIZA	Rp 769.600,-	Rp 769.600,-
5.	08-10-2019	KIOS ALIFAH	Rp 807.759,-	Rp 250.259,-
6.	19-11-2019	AMELIA	Rp.304.760,-	Rp 304.760,-
7.	22-10-2019	TOKO SAKA	Rp 4.738.087,-	Rp 2.800.087,-
8.	20-10-2019	DIMAS	Rp 438.772,-	Rp 238.772,-
9.	12-11-2019	TOKO SAHRI	Rp 467.740,-	Rp 467.740,-
10.	19-11-2019	HJ FATIMAH	Rp 1.161.855,-	Rp 861.855,-
11.	20-11-2019	BU NANIK	Rp 3.205.638,-	Rp 800.000,-
12.	02-10-2019	BU ANGGUN	Rp 4.886.167,-	Rp 2.500.167,-
13.	20-11-2019	BU FERDI	Rp 1.811.444,-	Rp 1.510.000,-
14.	30-10-2019	BU DESKA	Rp 7.573.937,-	Rp 3.074.000,-
15.	30-10-2019	TOKO MAURA	Rp 2.827.097,-	Rp 2.300.097,-
16.	13-11-2019	OLEH-OLEH KHAS LOMBOK	Rp 3.184.709,-	Rp 3.184.709,-

Halaman 22 dari 26 halaman - Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.	23-10-2019	TRI PUTRI	Rp 2.182.421,-	Rp 1.582.421,-
18.	27-11-2019	IBU AINUN	Rp 2.323.126,-	Rp 2.000.000,-
19.	06-11-2019	SANJAYA TOKO	Rp 5.042.903,-	Rp 4.042.903,-
20.	23-10-2019	BU FATIMAH	Rp 5.319.286,-	Rp 2.229.826,-
21.	10-10-2019	HJ BAYAN	Rp 2.209.880,-	Rp 1.100.380,-
22.	24-10-2019	JAYA BARU	Rp 1.854.225,-	Rp 1.000.225,-
23.	17-10-2019	BU MAR	Rp 2.509.969,-	Rp 1.640.889,-
24.	03-10-2019	SEDERHANA	Rp 1.393.668,-	Rp 700.168,-
25.	21-11-2019	TOKO WIRYA	Rp 833.674,-	Rp 833.674,-
26.	07-11-2019	IBU WARNI	Rp 4.732.902,-	Rp 2.558.302,-
27.	15-11-2019	IBU NUR	Rp 1.032.906,-	Rp 1.032.906,-
28.	18-10-2019	BU ANI	Rp 728.683,-	Rp 400.123,-
29.	11-10-2019	BU HJ SADLI	Rp 1.731.764,-	Rp 750.264,-
30.	11-10-2019	PAK SAHIR	Rp 3.507.278,-	Rp 1.000.278,-
31.	02-11-2019	BU DIAH	Rp 638.5S39,-	Rp 500.039,-
32.	01-11-2019	SANTI JAYA	Rp 4.874.643,-	Rp 2.874.643,-
33.	01-11-2019	KIOS DAYU	Rp 615.876,-	Rp 400.376,-
34.	08-11-2019	PAK FUAD	Rp 2.815.474,-	Rp 2.000.474,-
35.	08-11-2019	UD AGDI	Rp 2.399.851,-	Rp 1.599.851,-
36.	22-11-2019	IBU IHSAN	Rp 2.695.780,-	Rp 500.000,-
37.	16-11-2019	YOPIA	Rp 853.425,-	Rp 853.425,-
38.	16-11-2019	TOKO MUDA	Rp 653.507,-	Rp 653.507,-
39.	23-11-2019	PEROK MARKET	Rp 789.955,-	Rp 789.955,-
40.	02-11-2019	ANAH	Rp 1.043.446,-	Rp 1.043.446,-
41.	26-10-2019	UD ADI PUTRA	Rp 596.592,-	Rp 596.592,-
42.	26-10-2019	J 3 MART	Rp 639.208,-	Rp 639.208,-
43.	14-09-2019	UD RESTU KELUARGA	Rp 2.712.308,-	Rp 1.100.308,-
44.	02-11-2019	HJ ATUL FAIJAH	Rp 5.753.445,-	Rp 2.999.945,-
45.	18-11-2019	SIMPANG HILIR	Rp 395.040,-	Rp 395.040,-
46.	23-11-2019	ARNA MANDIRI	Rp 373.772,-	Rp 373.772,-
47.	19-10-2019	BU DEVI	Rp 1.115.326,-	Rp 1.115.326,-
48.	19-10-2019	SARI MURNI	Rp 1.595.237,-	Rp 900.140
			Jumlah	Rp 62.470.872,-

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam serta ketujuh dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terpenuhi, sedang terpenuhinya unsur pertama dalam dakwaan ini bergantung dari terpenuhinya unsur-unsur ini, maka dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut, unsur pertama yaitu "unsur barangsiapa" juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, memperhatikan uraian pertimbangan seluruh unsur dalam dakwaan alternatif tunggal tersebut di atas telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Halaman 23 dari 26 halaman - Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatunya, Majelis Hakim tidak mendapatkan hal-hal yang dapat menjadikan alasan penghapus kesalahan ataupun pidana terhadap Terdakwa baik sebagai alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 KUHP, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas kesalahannya, dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari pertimbangan di atas, oleh karena Terdakwa bersalah dan dijatuhi pidana, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP / Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses pemeriksaan selanjutnya, dan oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa mempunyai alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut sebagaimana telah disebutkan di atas dan Terdakwa secara pribadi menyampaikan permohonan keringanan hukuman atas perbuatan yang dilakukannya dan mengaku bersalah serta memohon diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu :

- 48 (empat puluh delapan) lembar Nota Penjualan dan Surat Pernyataan 48 (empat puluh delapan) lembar;
- 2 (dua) lembar surat ganti rugi;
- 6 (enam) lembar kontrak kerja (asli) dan 3 (tiga) lembar Perjanjian Kerja dalam waktu tertentu;
- 2 (dua) lembar slip gaji;
- 2 (dua) lembar Surat Pemberitahuan Ganti Rugi;

Dipertimbangkan karena milik dan disita dari PT Amertha Adi Niaga, maka dikembalikan kepada PT Amertha Adi Niaga melalui Saksi HADITYA GARDJEDI;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa, yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

Halaman 24 dari 26 halaman - Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Kedaaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa adalah perempuan dan seorang Ibu yang masih diperlukan kasih sayangnya oleh anak-anaknya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Memperhatikan Pasal 374 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **NI WAYAN KANDARINI** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENGELAPAN YANG DILAKUKAN OLEH ORANG YANG MENGUASAI BARANG ITU KARENA ADA HUBUNGAN KERJA YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **NI WAYAN KANDARINI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 48 (empat puluh delapan) lembar Nota Penjualan dan Surat Pernyataan 48 (empat puluh delapan) lembar;
 - 2 (dua) lembar surat ganti rugi;
 - 6 (enam) lembar kontrak kerja (asli) dan 3 (tiga) lembar Perjanjian Kerja dalam waktu tertentu.
 - 2 (dua) lembar slip gaji;
 - 2 (dua) lembar Surat Pemberitahuan Ganti Rugi; dikembalikan kepada PT Amertha Adi Niaga melalui Saksi Haditya Gardjedi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari **SELASA**, tanggal **26 MEI 2020**, oleh kami, **ROSANA IRAWATI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **MUHAMMAD SYAUQI, S.H.**, dan **DEWI YOLANDASARI LENAP, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **02 JUNI 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **EMALIA PRAMITA, S.H.**, Panitera Pengganti

Halaman 25 dari 26 halaman - Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Praya, serta dihadiri oleh VINI ANGELINE, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Tengah dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

MUHAMMAD SYAUQI, S.H.

DEWI YOLANDASARI LENAP, S.H.

Hakim Ketua,

ROSANA IRAWATI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

EMALIA PRAMITA, S.H.